



## **PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 7304044505020002, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 05 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ulu Galung, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;  
melawan

XXX, NIK 7304080704910003, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 07 April 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pa Benteng, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 H.,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 151/23/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sejak awal pernikahan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sebelum keduanya hidup berpisah selama kurang lebih 10 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Desember 2019 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk tidak mengakui Penggugat sebagai istri ketika berada di rumah sakit, dan menuduh Penggugat janin yang pernah dikandung bukanlah darah dagingnya, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri;
  - b. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama hidup bersama, dan hasil pencarian nafkahnya diberikan kepada orangtuanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator Muhamad Imron, S. Ag., M.H., tertanggal 11 Februari 2021;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 1 sampai 3;
2. Bahwa benar poin nomor 4 ada masalah di Bulan Desember 2019 akan tetapi hanya kesalahpahaman;
  - a. Bahwa Penggugat itu menuduh Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai istri Tergugat;
  - b. Bahwa masalah hamil, Dokter pada waktu itu belum berkata Penggugat sedang hamil, Tergugat tidak yakin bila Penggugat sedang hamil;
  - c. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sebab Tergugat memiliki pekerjaan sebagai petani, kuli bangunan dan pedagang;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 5, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Bulan Agustus 2020;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan replik secara lisan pada tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mengajukan bantahan terhadap jawaban Tergugat berupa :

1. Bahwa penggugat membantah seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat ;
2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil penggugat pada poin 1, 2 dan poin 3 ;
3. Bahwa dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan poin 4 adalah tidak benar :
  - a. Bahwa dalil bantahan tentang Penggugat tidak hamil adalah tidak benar, pada waktu itu Penggugat sempat menunjukkan buku kehamilan kepada Tergugat, bahkan ketika Penggugat mengalami keguguran Tergugat hanya ketawa ketawa saja;
  - b. Bahwa benar Tergugat adalah pedagang jagung, akan tetapi Penggugat tidak diberi hasil penjualannya, selama Penggugat bersama dengan Tergugat tidak dikasih uang apalagi ketika sudah berpisah;
4. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/23/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pamissorang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat.;
  - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tujuh bulan setelah menikah, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ketika Penggugat sedang hamil Tergugat tidak mengakuinya, tidak lama dari itu Penggugat keguguran;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat itu memang hamil, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah pergi bersama ke Puskesmas untuk periksa kehamilan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selain masalah cekcok kehamilan, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak hormat kepada orang tua, orang tua Penggugat dibilang seperti *bembe* (kambing) karena memang orang tua pekerjaannya pelihara hewan;
  - bahwa saksi mengetahui karena Penggugat selalu bercerita perihal rumah tangganya dan saksi melihat sendiri sikap Tergugat kepada orang tua;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan tujuh bulan;
  - bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pamissorang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri.;
  - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai suami dari sepupu Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya, kejadiannya pada saat itu saksi sedang mengantar istri periksa, kebetulan ada Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat sedang diperiksa, dokter bertanya dimana suaminya? Pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat menjawab suaminya pergi bekerja. Dokter kemudian menunjuk saksi, dikira saksi adalah suami Penggugat, kemudian saksi menunjuk ke arah Tergugat dan memberi tahu dokter bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri kejadian tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;

2. XXX, 57 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, tempat kediaman di Dusun Ulu Galung, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat.;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tujuh bulan setelah menikah, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah uang, ketika Tergugat ada uang diberikan kepada orang tuanya, Penggugat tidak pernah dinafkahi, Tergugat selalu berkata-kata kotor sampai buat marah dan malu keluarga Penggugat, saksi pernah dikatai langsung oleh Tergugat, katanya sakit-sakitan, Penggugat itu memang hamil tapi Tergugat tidak mengakuinya, bahkan Penggugat pernah dibawa ke rumah sakit karena keguguran;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui karena mengalami dan melihat sendiri sikap Tergugat kepada saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan tujuh bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi bernama :

1. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pa Benteng, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tujuh bulan setelah menikah, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ketika Tergugat sedang bekerja di Maros dan mau pulang di bulan lebaran haji, Penggugat menolak Tergugat dan bilang tidak mau lagi dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat itu tidak hamil karena Tergugat bilang Penggugat baru mau periksa jadi belum positif hamil dan benar ketika Penggugat hamil Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui karena Tergugat bercerita dan saksi mengonfirmasi kebenarannya kepada Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan tujuh bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang diajukan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag., M.H dan dalam laporannya tanggal 11 Februari 2021 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2019 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak Bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan dan kehampaan hubungan suami istri yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat di Bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1 hingga angka 3 serta angka nomor 5 yaitu mengenai hubungan hukum, tempat kediaman setelah menikah dan anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat dalam jawabannya mengakui ada masalah akan tetapi penyebabnya adalah kesalahpahaman, Tergugat membantah masalah tidak memberi uang dikarenakan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang dan kuli bangunan;

Menimbang, bahwa dalil mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak diterima oleh Tergugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menceramati jawaban Tergugat, meskipun Tergugat mengakui dan memberikan bantahan namun Tergugat telah memberikan pengakuan yang secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah sejak Bulan Agustus 2020;

Menimbang, oleh karena Tergugat mengajukan bantahan maka Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 283 RBg yang mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX, Karis binti Kammisi dan XXX di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tujuh bulan setelah menikah karena masalah Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat dan tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan berkata kasar kepada orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Bulan Agustus 2020 selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama XXX;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, memberikan materi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan belum memiliki anak, Penggugat pernah bilang tidak malu lagi dengan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat pernah hamil dan keguguran akan tetapi Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus 2020, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa seorang saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat memberikan keterangan yang sesuai dengan saksi-saksi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat dan telah terjadi perpisahan sejak Bulan Agustus 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat kemudian pindah ke rumah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tujuh bulan setelah menikah, mulai ada masalah;
5. Bahwa penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat, Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Bulan Agustus 2020;
7. Bahwa sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah yakin berpisah dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta kejadian tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat, Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada orang tua Penggugat;
2. bahwa semenjak tujuh bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat, Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak tujuh bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat, Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada orang tua Penggugat, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H  
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.H.I

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp492.000,00</b>
( empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah )	

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Jnp